

UU Pendidikan Tinggi Jamin Orang Miskin Bisa Kuliah

UU PT membatasi penyelenggara pendidikan tinggi untuk tidak mencari keuntungan melalui pendidikan.

DEDE SUSIANTI

KEHADIRAN Undang-Undang No 12 Tahun 2012 atau UU Pendidikan Tinggi (UU PT) diharapkan bisa menjawab masalah komersialisasi pendidikan, kurangnya akses pendidikan, dan kebutuhan pengelolaan otonomi, serta jaminan mutu perguruan tinggi.

"Itu semangat dari UU PT," ujar anggota Komisi X DPR Anton Sukartono Suratno dalam sosialisasi UU PT di Ruang Auditorium Gedung Rektorat Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Turut hadir pula pada sosialisasi yang dimoderatori Direktur Pemberitaan *Media Indonesia* Usman Kansong itu ialah Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen

Dikti Illah Sailah.

Anton mengatakan harapan itu sebenarnya tertuang pada sejumlah pasal yang mengatur tentang standar satuan biaya operasional dan pembebasan biaya seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Selain itu, ada pasal yang mencantumkan PTN harus memberi kuota minimal 20% siswa baru berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan daerah perbatasan.

Kemudian untuk menekan komersialisasi pendidikan, UU PT pun membatasi penyelenggara pendidikan tinggi untuk tidak mencari keuntungan melalui pendidikan.

"Jadi, ini yang kita terus gilirkan agar tidak ada komersialisasi di pendidikan tinggi," kata Anton.

Anton pun meminta kalangan PTN bisa mematuhi dan menjalankan UU PT secara konsisten setelah nanti diturunkan menjadi peraturan pemerintah (PP).

Namun, ia tetap mengapresiasi sejumlah PTN seperti IPB yang sudah melakukan

terlebih dulu sebelum UU PT lahir.

"Saya mengapresiasi langkah IPB. Ternyata sejak 2004 sebelum UU PT dicetuskan, IPB telah menerima mahasiswa prestasi kurang mampu lebih dari 45% lewat berbagai skema bantuan pendidikan dan beasiswa," tutur Anton.

"Intinya ada jaminan akses nondiskriminatif pada pendidikan tinggi."

Haris Iskandar
Sekretaris Dirjen Dikti

Langkah itu, papar Anton, mesti dipraktikkan PTN lain agar tidak ada lagi diskriminasi dan komersialisasi dalam bidang pendidikan tinggi dan sejalan dengan semangat UU PT.

Jaminan kepastian

Sementara itu, dalam sosialisasi UU PT, di Kampus Universitas Terbuka (UT), Tangerang, kemarin, Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Haris Iskandar mengatakan pemerintah

menjamin UU PT memberi kepastian dan prinsip keterjangkauan bagi mahasiswa miskin dalam menempuh pendidikan tinggi.

Haris mengemukakan jaminan kepastian itu antara lain berupa dukungan beasiswa bantuan biaya pendidikan. Itu seperti beasiswa bidik misi, pembebasan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), dan pinjaman tanpa bunga bagi yang tidak mampu.

"Selain itu, ada jaminan bagi mahasiswa yang telah masuk kuliah untuk menyelesaikan kuliah dalam batas yang ditentukan," ujar Haris didampingi Rektor UT Tian Belawati.

Adapun prinsip keterjangkauan meliputi penetapan standar biaya satuan oleh Mendikbud dan pembatasan pungutan kepada mahasiswa yang tidak memberatkan. Juga ada jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik.

"Intinya ada jaminan akses nondiskriminatif pada pendidikan tinggi," cetus Haris. (Bay/H-2)

anti@mediaindonesia.com